

**ATURAN UMUM PELAKSANAAN UJIAN TATAP MUKA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang **absennya tidak melebihi 4 kali serta telah melunasi kewajiban pembayaran**. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat mengikuti ujian dan tetap memaksakan mengikuti ujian, **maka tidak layak dinilai, nilai akan terblokir otomatis (artinya nilai tidak bisa di entry = NOL untuk ujian)**.
2. Segala bentuk pemalsuan dokumen dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik 2022, pasal 47 tentang Sanksi.
3. Aturan untuk peserta ujian (Buku Pedoman Akademik 2022, Pasal 46 tentang Tata Tertib Ujian) :
  - a. Peserta ujian harus menggunakan pakaian yang sopan. Dilarang menggunakan sandal, pakaian minimalis, transparan, kaos oblong, celana robek, dll, yang melanggar etika berpakaian yang ditentukan UAI. Peserta yang melanggar TIDAK diperbolehkan mengikuti ujian.
  - b. Peserta harus mematuhi pengarahannya dari pengawas ujian. Peserta harus menghormati pengawas karyawan seperti menghormati pengawas dosen.
  - c. Peserta harus menulis data identitas pada lembar jawaban yang disediakan.
  - d. Peserta tidak diperkenankan pinjam-meminjam bahan ujian (*open book*) dan alat tulis.
  - e. Peserta harus menjaga ketertiban dan ketenangan pelaksanaan ujian.
  - f. Peserta ujian dilarang bekerjasama, memberikan contekan, atau menyontek pekerjaan peserta lainnya. Pelanggaran ujian, termasuk menyontek akan dikenakan sanksi minimal : **Diberikan nilai "NOL (0)" untuk ujian pada mata kuliah tersebut**.
  - g. Peserta diminta mematikan *hand phone* (HP).
  - h. Peserta dilarang beraktivitas atau menggunakan hp, *gadget* selama mengikuti ujian. Gadget harus diletakkan di dalam tas selama ujian berlangsung.
  - i. Penggunaan gadget (*kalkulator, mobile/smart phone, ipad, laptop*) oleh peserta ujian untuk pengambilan data dan pengerjaan soal ujian (Pada ujian yang bersifat *open book*), hanya diizinkan jika:
    - Dalam kondisi tertentu yang mengacu kepada kepentingan/kebutuhan pengerjaan soal serta ada instruksi yang valid dari dosen pengampu.
    - Mekanisme penggunaan gadget untuk ujian harus dilaporkan sebelumnya oleh dosen kepada prodi/sekretariat atau dituliskan dalam soal ujian.
    - Pengawasan ujian harus dilakukan langsung oleh dosen mata kuliah ybs.
    - Dosen bertanggung jawab atas keberlangsungan ujian tersebut.
  - j. Peserta yang melanggar ketertiban (kegaduhan) selama ujian berlangsung akan mendapat peringatan/dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap tidak mengikuti ujian.
  - k. Proses ujian serta pelanggaran harus dicatat oleh pengawas (dosen/staf) di Berita Acara Online, disertai bukti-bukti yang menguatkan.
4. Peserta yang datang terlambat, **TIDAK** diberikan perpanjangan waktu.
5. Peserta dilarang mengikuti ujian jika telah ada mahasiswa yang keluar ruangan.
6. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktunya, agar meneliti kembali lembar jawaban ujian. Peserta ujian dapat meninggalkan ruangan ujian setelah mendapat izin dari pengawas.

Jakarta, Oktober 2024

ttd

Direktorat Administrasi Akademik